



PUTUSAN

NOMOR :30/PID/B/2014/PN.PGA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : RASMAWATI Binti YAHUN
Tempat Lahir : Pagar Alam
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 04 Juni 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Petani Rt.03 Rw.02
Kel.AlunDua
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : LIFIARTI Binti BASUNI
Tempat Lahir : Pagar Alam
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 03 Juli 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Petani Rt.02 Rw.02.Kel.Alun
Dua
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Para Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Kota, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;



2. Penuntut Umum dengan tahanan Kota tanggal 05 Februari 2014 Nomor : Print.TH-09/N.6.15.6/Epp.2/02/2014 sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan tahanan Kota tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 32/Pen.Pid./2014/PN.PGA sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan jenis tahanan Kota tanggal 14 April 2014 Nomor : 32/Pen.Pid./2014/PN.PGA mulai tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-08/Epp/PGA/2014, tanggal 20 Mei 2014 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan menuntut agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :
 - 1 Menyatakan terdakwa I.RASMAWATI BinTI YAHUN dan Terdakwa II LIFIARTI Binti BASUNI” bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dala Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam ditahankota.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit mesin Cuci merk LG;
 - 1 (satu) Unit DVD Player Merk Mito beserta remote Control;
 - 1 (satu) Blender Merk Miyako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;

Dikembalikan kepada saksi Junaidi Als Bombom Bin Legimin;

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **I. RASMAWATI Binti YAHUN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa **II LIFIARTI Binti BASUNI** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2013 sekira jam 06.30 wib, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, Mengambil barang sesuatu berupa : 1(satu) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) unit TV 29 Inci merk Fujitek, 1 (satu) unit DVD Player Merk MITO beserta remot control, 1(satu) unit Blender Merk Miyako, 1(satu) buah Tabung gas ukuran 3 Kg. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu : milik saksi **JUNAIDI Bin LEGIMIIN** atau setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan manayang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa **I RASMAWATI Binti YAHUN**. Dan terdakwa **II. LIFIARTI Binti BASUNI** datang kerumah saksi korban Junaidi mengetuk pintu dengan keras, kemudian saksi Satiem membukakan pintu, lalu para terdakwa langsung masuk tanpa ijin kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satiem dan langsung mematikan TV kemudian para terdakwa mengangkut TV tersebut keluar rumah, kemudian para terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban Junaidi dan mengambil tabung gas 3 Kg dan membawa keluar rumah setelah itu terdakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** masuk kembali kerumah saksi korban Junaidi mengambil Blender dan membawa keluar rumah dan kembali lagi terdakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** dan terdakwa **RASMAWATI Binti YAHUN** mengambil mesin cuci dan mengangkutnya secara bersama-sama keluar rumah, dan terdakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** berkata kepada saksi Satiem sambil menunjuk-nunjuk tangannya ke arah saksi Satiem "itulah bayar die utang" dan kemudian saksi Satiem menjawab "siapa yang punya hutang dengan kamu" kemudian terdakwa **RASMAWATI Binti YAHUN** berkata kepada saksi Satiem dengan suara keras "inilah rampok kalau mau mengadukan ke Polisi laju lah", kemudian para terdakwa mengangkut barang-barang tersebut menggunakan ojek kerumah para terdakwa.

-----akibat dari perbuatan terdakwa saksi Reza Wijaya Bin Kashar Desi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa I. **RASMAWATI Binti YAHUN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II **LIFIARTI Binti BASUNI** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2013 sekira jam 06.30 wib, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, Mengambil barang sesuatu berupa : 1(satu) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) unit TV 29 Inci merk Fujitek, 1 (satu) unit DVD Player Merk MITO beserta remot control, 1(satu) unit Blender Merk Miyako, 1(satu) buah Tabung gas ukuran 3 Kg. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu : milik saksi JUNAIDI Bin LEGIMIIN atau setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan manayang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari terdakwa I **RASMAWATI Binti YAHUN**. Dan terdakwa II.**LIFIARTI Binti BASUNI** datang kerumah saksi korban Junaidi mengetuk pintu dengan keras,kemudian saksi Satiem membukakan pintu ,lalu para terdakwa langsung masuk tanpa ijin kepada saksi Satiem dan langsung mematikan TV kemudian para terdakwa mengangkut TV tersebut keluar rumah,kemudian para terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban Junaidi dan mengambil tabung gas 3 Kg dan membawa keluar rumah setelah itu terdakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** masuk kembali kerumah saksi korban Junaidi mengambil Blender dan membawa keluar rumah dan kembali lagi terdaakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** dan terdakwa **RASMAWATI Binti YAHUN** mengambil mesin cuci dan mengangkutnya secara bersama-sama keluar rumah,dan terdakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** berkata kepada saksi Satiem sambil menunjuk-nunjuk tangannya kearah saksi Satiem “itulah bayar die utang”dan kemudian saksi Satiem menjawab “siapa yang punya hutang dengan kamu” kemudian terdakwa **RASMAWATI Binti YAHUN** berkata kepada saksi Satiem dengan suara keras “ inilah rampok kalau mau mengadukan ke Polisi laju lah “,kemudian para terdakwa mengangkut barang-barang tersebut menggunakan ojek kerumah para terdakwa.

-----akibat dari perbuatan terdakwa saksi Reza Wijaya Bin Kashar Desi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Junaidi Als Bombom Bin Legimin, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib dan pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013, terjadi pencurian bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di jalan Desa Petani Rt.02 Rw.02 Kel Alun, Kota Pagar Alam. yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa, ketika kejadian pencurian tersebut saksi tidak ada di rumah dan mengetahui pencurian tersebut dari ibu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari ibu korban bahwa yang telah melakukan pencurian adalah para terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah;
 - 1 (satu) Unit mesin Cuci merk LG;
 - 1 (satu) Unit DVD Player Merk Mito beserta remote Control;
 - 1 (satu) Blender Merk Miyako;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
 - Bahwa, para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak ada izin;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Satiem Binti Ahmad Alwi, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib dan pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013, terjadi pencurian bertempat di rumah saksi di jalan Desa Petani Rt.02 Rw.02 Kel Alun, Kota Pagar Alam. yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, ketika kejadian pencurian tersebut saksi berada di rumah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 dan 18 Agustus 2013;
- Bahwa pada tanggal 15 agustus 2013 ketika saksi berada di rumah kemudian datang para terdakwa mengetuk pintu dengan keras, dan kemudian saksi membukakan pintu, lalu para terdakwa langsung masuk tanpa ijin kepada saksi Satiem dan langsung mematikan TV kemudian para terdakwa mengangkut TV tersebut keluar rumah, kemudian para terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban Junaidi dan mengambil tabung gas 3 Kg dan membawa keluar rumah setelah itu terdakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** masuk kembali kerumah saksi korban Junaidi mengambil Blender dan membawa keluar rumah;
- Bahwa pada tanggal 18 agustus 2013 para terdakwa kembali lagi dan mengambil mesin cuci dan mengangkutnya secara bersama-sama keluar rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa berkata kepada saksi Satiem sambil menunjuk-nunjuk tangannya kearah saksi Satiem “itulah bayar die utang” dan kemudian saksi Satiem menjawab “siapa yang punya hutang dengan kamu” kemudian terdakwa **RASMAWATI Binti YAHUNI** berkata kepada saksi Satiem dengan suara keras “inilah rampok kalau mau mengadukan ke Polisi laju lah “, kemudian para terdakwa mengangkut barang-barang tersebut menggunakan ojek kerumah para terdakwa;
 - bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada anaknya yaitu saksi Junaidi;
 - Bahwa, para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak ada izin;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Junaidi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
3. Saksi Sugianto Bin Sobirin, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib dan pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013, terjadi pencurian bertempat di rumah saksi di jalan Desa Petani Rt.02 Rw.02 Kel Alun, Kota Pagar Alamyang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa, ketika kejadian pencurian tersebut saksi melihat para terdakwa sedang mengangkat barang milik saksi Junaidi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah ;
 - 1 (satu) Unit mesin Cuci merk LG;
 - 1 (satu) Unit DVD Player Merk Mito beserta remote Control;
 - 1 (satu) Blender Merk Miyako;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
 - Bahwa, para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak ada izin;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
4. Saksi Hendri Diansayah Bin Sobirin, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ketua RT setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian dari saksi Junaidi dan saksi Satiem;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib dan pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013, terjadi pencurian bertempat di rumah saksi di jalan Desa Petani Rt.02 Rw.02 Kel Alun, Kota Pagar Alam. yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah ;
 - 1 (satu) Unit mesin Cuci merk LG;
 - 1 (satu) Unit DVD Player Merk Mito beserta remote Control;
 - 1 (satu) Blender Merk Miyako;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
 - Bahwa, para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak ada izin;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Saksi Dian Uswita Bin Abu Bakar, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013, terjadi pencurian bertempat di rumah saksi di jalan Desa Petani Rt.02 Rw.02 Kel Alun, Kota Pagar Alam. yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari itu mendengar teriakan saksi Satiem yang berteriak “rampok” dan melihat saksi Satiem Naik ojek’;
 - Bahwa, ketika kejadian pencurian tersebut saksi melihat para terdakwa sedang mengangkat barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci dan 1 (satu) unit TV milik saksi Junaidi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib dan pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013, terjadi pencurian bertempat di rumah saksi di jalan Desa Petani Rt.02 Rw.02 Kel Alun, Kota Pagar Alam. yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 dan 18 Agustus 2013;
- Bahwa pada tanggal 15 agustus 2013 ketika saksi Satiem berada di rumah kemudian datang para terdakwa mengetuk pintu dengan keras, dan kemudian saksi membukakan pintu, lalu para terdakwa langsung masuk tanpa ijin kepada saksi Satiem dan langsung mematikan TV kemudian para terdakwa mengangkut TV tersebut keluar rumah, kemudian para terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban Junaidi dan mengambil tabung gas 3 Kg dan membawa keluar rumah setelah itu terdakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** masuk kembali kerumah saksi korban Junaidi mengambil Blender dan membawa keluar rumah;
- Bahwa pada tanggal 18 agustus 2013 para terdakwa kembali lagi dan mengambil mesin cuci dan mengangkutnya secara bersama-sama keluar rumah;
- bahwa para terdakwa berkata kepada saksi Satiem sambil menunjuk-nunjuk tangannya kearah saksi Satiem “itulah bayar die utang” dan kemudian saksi Satiem menjawab “siapa yang punya hutang dengan kamu” kemudian terdakwa **RASMAWATI Binti YAHUN** berkata kepada saksi Satiem dengan suara keras “inilah rampok kalau mau mengadukan ke Polisi laju lah “, kemudian para terdakwa mengangkut barang-barang tersebut menggunakan ojek kerumah para terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak ada izin;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Junaidi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti berupa keterangan satu orang saksi dan keterangan terdakwa, yang mana Majelis telah menemukan kesesuaian antara keterangan saksi satu dan lainnya dan memperkuat keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaan telah menunjukkan barang bukti, yaitu;

- 1 (satu) Unit mesin Cuci merk LG;
- 1 (satu) Unit DVD Player Merk Mito beserta remote Control;
- 1 (satu) Blender Merk Miyako;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib dan pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013, terjadi pencurian bertempat di rumah saksi di jalan Desa Petani Rt.02 Rw.02 Kel Alun, Kota Pagar Alam. yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 dan 18 Agustus 2013;
- Bahwa pada tanggal 15 agustus 2013 ketika saksi Satiem berada di rumah kemudian datang para terdakwa mengetuk pintu dengan keras, dan kemudian saksi membukakan pintu, lalu para terdakwa langsung masuk tanpa ijin kepada saksi Satiem dan langsung mematikan TV kemudian para terdakwa mengangkut TV tersebut keluar rumah, kemudian para terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban Junaidi dan mengambil tabung gas 3 Kg dan membawa keluar rumah setelah itu terdakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** masuk kembali kerumah saksi korban Junaidi mengambil Blender dan membawa keluar rumah;
- Bahwa pada tanggal 18 agustus 2013 para terdakwa kembali lagi dan mengambil mesin cuci dan mengangkutnya secara bersama-sama keluar rumah;
- Bahwa, para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak ada izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Junaidi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo

Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan ini Majelis Hakim memilih dakwaan terhadap tindak pidana yang terbukti berdasarkan fakta persidangan, dan apabila unsur-unsur dalam dakwaan yang mendekati tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Keduayakni melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa I. Rasmawati Binti Yahun dan Terdakwa II. Lifiarti Binti Basuki sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur barang siapatelah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar pada hari minggu 15 dan 18 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di desa Petani Rt.02 Rw.02 Kel.Alun Kota Pagar Alam, para Terdakwa telah mengambil suatu barang yang bukan miliknya berupa :

- 1 (satu) Unit mesin Cuci merk LG;
- 1 (satu) Unit DVD Player Merk Mito beserta remote Control;
- 1 (satu) Blender Merk Miyako;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;

Menimbang bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh para terdakwa, maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa barang yangtelah diambil adalah

- 1 (satu) Unit mesin Cuci merk LG;
- 1 (satu) Unit DVD Player Merk Mito beserta remote Control;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Blender Merk Miyako;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Junaidi Als Bombom Bin Legimin yang sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa dan para terdakwa mengambil tanpa izin dari saksi korban Junaidi Als Bombom Bin Legimin ;

Dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa yaitu barang berupa :

- 1 (satu) Unit mesin Cuci merk LG;
- 1 (satu) Unit DVD Player Merk Mito beserta remote Control;
- 1 (satu) Blender Merk Miyako;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut bukan milik para terdakwa, tetapi terdakwa dengan sadar telah membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Junaidi Als Bombom Bin Legimin;

Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif terhadap hal yang dilakukan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh para terdakwa, maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Pada tanggal 15 Agustus 2013 ,berawal dari terdakwa **I.RASMAWATI Binti YAHUN** Dan terdakwa **ILIFIARTI Binti BASUNI** datang kerumah saksi korban Junaidi mengetuk pintu dengan keras,kemudian saksi Satiem membukakan pintu,lalu para terdakwa langsung masuk tanpa ijin kepada saksi Satiem dan langsung mematikan TV kemudian para terdakwa mengangkut TV tersebut keluar rumah,kemudian para terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban Junaidi dan mengambil tabung gas 3 Kg dan membawa keluar rumah setelah itu terdakwa **LIFIARTI Binti BASUNI** masuk kembali kerumah saksi korban Junaidi dan mengambil Blender dan membawa keluar rumah;

Menimbang bahwa kemudian para terdakwa kembali ke rumah saksi Junaidi dan kembali mengambil mengambil mesin cuci dan mengangkutnya secara bersama-sama keluar rumahdan kemudian para terdakwa mengangkut barang-barang tersebut menggunakan ojek kerumah para terdakwa;

Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan diatas maka unsur dengan ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa agar diringankan hukumannya maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti dalam persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan barang bukti dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA I. RASMAWATI Binti YAHUN dan TERDAKWA II LIFIARTI Binti BASUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I. RASMAWATI Binti YAHUN dan TERDAKWA II LIFIARTI Binti BASUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mesin Cuci merk LG;
 - 1 (satu) Unit DVD Player Merk Mito beserta remote Control;
 - 1 (satu) Blender Merk Miyako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;

Dikembalikan kepada saksi korban Junaidi Als Bombom Bin Legimin;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang pada hari Senin, 09 Juni 2014 oleh kami HANDRY SATRIO, SH., sebagai Ketua Majelis, REZA ADHIAN MARGA, SH.,MH., dan M.BUDI DARMA, SH.,MHmasing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, 11 Juni 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARNO, SH,selaku Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh JOKO SUDIRJO, SH, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri pagar alam dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. REZA ADHIAN MARGA, SH., MH.
SATRIO, SH.,

HANDRY

2. M.BUDI DARMA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WARNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)